

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- b. bahwa keberadaan pekerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran di dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan;
- c. bahwa pekerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. bahwa masih terdapat kelemahan dalam manajemen dan pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja Indonesia di luar negeri saat pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan;
- e. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hukum calon pekerja Indonesia di luar negeri dan/atau pekerja Indonesia di luar negeri dan keluarganya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi serta memperoleh sertifikat.
2. Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah menandatangani perjanjian kerja.
3. Keluarga adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan yang terdiri atas isteri/suami, anak, orang tua, atau orang yang sah menjadi tanggungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
4. Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah proses menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
5. Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah upaya untuk melindungi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam seluruh kegiatan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.
6. Pra penempatan adalah proses persiapan penempatan dimulai dari pendaftaran dan pendataan, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penyelesaian dokumen, Persiapan Akhir Pemberangkatan, dan persiapan pemberangkatan.
7. Masa Penempatan adalah proses penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang dimulai dari pemberangkatan, verifikasi akhir terhadap kontrak kerja, tempat kerja, dan pengguna, sampai diterima oleh Pengguna.
8. Purna penempatan adalah proses pemulangan dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal di Indonesia.
9. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BNPPILN adalah lembaga pemerintah

- non kementerian yang mempunyai fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
10. Perusahaan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPPILN adalah perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
 11. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada Pengguna.
 12. Pengguna jasa Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara penempatan yang mempekerjakan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
 13. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPPILN dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
 14. Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPPILN dengan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengguna dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
 17. Persiapan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan berangkat ke luar negeri.
 18. Kartu Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan KPILN adalah kartu identitas bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
 19. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SIPPILN adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi PPPILN.
 20. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala BNPPPILN kepada PPPILN untuk menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
 21. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

22. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penempatan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas harkat dan martabat;
- d. partisipasi;
- e. non-diskriminasi;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri bertujuan untuk:

- a. memberikan dan menjamin perlindungan sejak pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan;
- b. menjamin pemenuhan dan penegakan hak Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagai perwujudan hak asasi manusia; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya.

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri berhak:

- a. mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri;
- b. memilih jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan yang sama selama pra penempatan;
- e. memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja serta PAP;
- f. memperoleh kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; dan
- g. mengetahui isi perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja.

Pasal 5

Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri berhak:

- a. memperoleh peningkatan kapasitas diri baik pendidikan formal maupun nonformal;
- b. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara penempatan;
- c. memperoleh pelayanan yang profesional pada masa penempatan dan purna penempatan;
- d. memperoleh jaminan kesehatan;
- e. memperoleh kebebasan memeluk agama serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- f. memperoleh dokumen Perjanjian Kerja yang asli;
- g. menyimpan semua dokumen pribadi;
- h. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara penempatan;
- i. melakukan transfer pendapatan kepada keluarga;
- j. berkomunikasi dengan keluarga; dan
- k. bersosialisasi, berserikat dan/atau berorganisasi dengan komunitas Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.

Pasal 6

Setiap keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri berhak:

- a. memiliki akses untuk memperoleh informasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. memperoleh layanan pendidikan formal yang difasilitasi oleh perwakilan Republik Indonesia bagi anggota keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang ikut ke negara penempatan;
- d. menerima hak yang diperoleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang meninggal dunia selama bekerja; dan
- e. memperoleh seluruh harta benda milik Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang meninggal dunia.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 7

Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib:

- a. memberikan data dan informasi yang benar dalam pengisian setiap dokumen;
- b. membayar biaya pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan paspor, dan premi asuransi dan/atau jaminan sosial.
- c. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara penempatan; dan
- d. memahami isi Perjanjian Penempatan dan/atau Perjanjian Kerja.

Pasal 8

Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib:

- a. memberitahukan atau melaporkan kedatangan dan keberadaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan PPPILN, dan/atau Mitra Usaha di negara penempatan;
- b. melaporkan kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha di negara penempatan;
- c. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara penempatan; dan
- d. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 9

Setiap keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib memberitahukan atau melaporkan permasalahan yang menimpa Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

**BAB III
TUGAS DAN WEWENANG**

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Pemerintah

Pasal 10

Pemerintah bertugas:

- a. menjamin perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri serta keluarganya;
- b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri serta keluarganya;
- d. membentuk dan mengembangkan sistem komputerisasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- e. mengoordinasikan kerja antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- f. mengoordinasikan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, BNPPILN, dan Pemerintah Daerah untuk mengurus keperluan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi; dan
- g. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara optimal di negara penempatan.

Pasal 11

Pemerintah berwenang:

- a. menyusun kebijakan mengenai perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri;
- c. menentukan negara tertentu tertutup bagi penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- d. memberikan dan mencabut SIPPPILN kepada PPPILN;
- e. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
- f. menetapkan komponen biaya penyelenggaraan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
- g. mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 12

Pemerintah Daerah Provinsi bertugas:

- a. melindungi Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada pra penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan PAP yang diselenggarakan oleh BNPPILN di daerah;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan terkait Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pekerja Indonesia di Luar Negeri, dan PPPILN dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Perwakilan Republik Indonesia, BNPPILN, dan Pemerintah untuk mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi.

Pasal 13

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

- a. memberikan informasi dan edukasi mengenai Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. melindungi Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada pra penempatan dan purna penempatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan dari keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang melaporkan permasalahan yang menimpa Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- d. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke PPPILN dan masyarakat dengan melibatkan aparat pemerintahan desa/kelurahan;
- e. melaksanakan kegiatan pra penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi;
- g. membuat basis data Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kompetensi;
- h. melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi terhadap PPPILN kepada Menteri secara periodik;
- i. melakukan verifikasi data Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pekerja Indonesia di Luar Negeri, dan Pengguna;
- j. mengirimkan tembusan hasil verifikasi terhadap PPPILN kepada BNPPILN;
- k. menerima laporan dan lampiran salinan Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari PPPILN; dan
- l. melakukan kerja sama dengan Perwakilan Republik Indonesia, BNPPILN, dan Pemerintah untuk mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar

Negeri sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah Provinsi berwenang:

- a. menyediakan pos pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; dan
- b. mengoordinasikan kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. melakukan verifikasi permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, PPPILN, dan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. menerima pendaftaran dan menyeleksi persyaratan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja di kabupaten/kota; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

**BAB IV
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dalam upaya Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah membentuk BNPPPPILN.
- (2) BNPPPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 17

- (1) BNPPPPILN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) BNPPPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk perwakilan di Ibukota Provinsi dan/atau Ibukota Kabupaten/Kota tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BNPPPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan perwakilan BNPPILN di Ibukota Provinsi dan/atau Ibukota Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penempatan BNPPILN di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala BNPPILN.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 18

- (1) BNPPILN berfungsi melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPPILN memiliki tugas di bidang:
- a. kerja sama luar negeri;
 - b. operasional penyelenggaraan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
 - c. perlindungan dan pengawasan.

Pasal 19

Tugas bidang kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memberikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyelenggarakan sistem informasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang efektif dan terpadu; dan
- c. membina hubungan kerja antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan Pengguna.

Pasal 20

Tugas bidang operasional penyelenggaraan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengatur pelaksanaan PAP;
- b. bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan pada saat pemberangkatan;
- c. melakukan verifikasi akhir terhadap Perjanjian Kerja, tempat kerja dan Pengguna bersama dengan Perwakilan Republik Indonesia;
- d. mendampingi dan mengatur keberangkatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- e. menyampaikan laporan keberangkatan dari PPPILN kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- f. menerima kedatangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan;
- g. melakukan verifikasi terhadap data kedatangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan;

DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA

- h. memfasilitasi pengurusan dan pembayaran santunan asuransi;
- i. memfasilitasi pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bermasalah di luar negeri;
- j. melakukan pendataan terhadap kepulauan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
- k. melakukan verifikasi terhadap data kepulauan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 21

Tugas bidang perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengawasi dan memonitor kondisi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. mengatur dan mengawasi kepulauan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal pemberangkatan;
- c. mendata Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah; dan
- d. melakukan pendampingan hukum melalui Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 22

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), BNPPILN berwenang:

- a. menerima laporan keberangkatan dan kepulauan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. menyetujui perubahan perjanjian kerja, Perjanjian Kerja perpanjangan, dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja;
- c. memberikan persetujuan terhadap persyaratan dokumen untuk mendapatkan SIP;
- d. menerima tembusan laporan verifikasi terhadap PPPILN yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri; dan
- e. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 23

BNPPILN dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang BNPPILN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Struktur dan Keanggotaan

Pasal 25

BNPPPILN dipimpin oleh seorang Kepala BNPPPILN dan dibantu Deputi sebagai unsur pelaksana.

Pasal 26

- (1) Kepala BNPPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- (2) Masa jabatan Kepala BNPPPILN ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Untuk dapat dicalonkan menjadi Kepala BNPPPILN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
 - f. memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang ketenagakerjaan;
 - g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 - h. memiliki integritas dan kepemimpinan dalam menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja;
 - i. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; dan/atau
 - k. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.
 - l. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
 - m. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNPPPILN.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan BNPPPILN merupakan wakil instansi Pemerintah terkait di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Wakil instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. ketenagakerjaan;

- b. keimigrasian;
- c. hubungan luar negeri;
- d. kesehatan;
- e. sosial;
- f. agama;
- g. hukum dan hak asasi manusia;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. perhubungan;
- j. kepolisian; dan
- k. bidang lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

- (1) Wakil instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menunjuk petugas yang diperbantukan di BNPPPILN untuk melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Tugas dan fungsi petugas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur, keanggotaan, organisasi, dan tata laksana BNPPPILN diatur dengan Peraturan Presiden.

**Bagian Keempat
Sekretariat**

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, BNPPPILN membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala BNPPPILN.
- (3) Ketentuan mengenai sekretariat diatur dengan Peraturan Kepala BNPPPILN.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Kepala BNPPPILN

Pasal 31

- (1) Presiden mengajukan nama calon Kepala BNPPPILN kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan.

- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih Kepala BNPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
- (3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.
- (4) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB V
PENEMPATAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan dengan cara:

- a. melalui Pemerintah;
- b. melalui PPPILN;
- c. bekerja mandiri; atau
- d. ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri.

Pasal 33

- (1) Pemerintah menetapkan negara tertentu yang tertutup bagi penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan pertimbangan:
 - a. gangguan keamanan;
 - b. keadaan perang;
 - c. terjadinya bencana alam;
 - d. wabah penyakit menular; dan/atau
 - e. pelanggaran hak asasi manusia.
- (2) Dalam penetapan negara tertentu yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah harus mempertimbangkan usulan dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan negara tertentu yang tertutup bagi penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 34

Penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
- (2) PPILN dilarang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara tertentu yang tertutup bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Bagian Kedua
Penempatan melalui Pemerintah

Pasal 36

Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. negara penempatan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia; atau
- b. negara penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Pasal 37

- (1) Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui Pemerintah dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara:
 - a. Pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna Pekerja Indonesia di Luar Negeri; atau
 - b. Pemerintah dengan Pengguna berbadan hukum di negara penempatan.
- (2) Pelaksanaan penempatan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri melalui Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan surat permintaan pekerja Indonesia di Luar Negeri dari Pengguna berbadan hukum kepada Pemerintah setelah memperoleh pengesahan dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- (3) Pengesahan surat permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin kesesuaian kondisi dan syarat kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di negara penempatan.
- (4) Dalam hal surat permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri tidak sesuai dengan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib menolak memberikan pengesahan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri melalui Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penempatan Melalui PPPILN

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui PPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. negara penempatan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia; atau
- b. negara penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Pasal 40

Penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui PPPILN dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 41

PPPILN dilarang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di luar negeri berasal dari:

- a. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- b. Mitra Usaha atau perwakilan PPPILN di negara penempatan; atau
- c. calon Pengguna, baik pengguna perseorangan maupun badan usaha asing di negara penempatan.

Pasal 43

- (1) Terhadap adanya informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Mitra Usaha atau perwakilan PPPILN di negara penempatan; dan
 - b. calon Pengguna.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib mengumumkan hasil verifikasi daftar Mitra Usaha dan calon pengguna secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BNPPPILN melalui sistem komputerisasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 44

- (1) BNPPILN mendistribusikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke PPPILN dan masyarakat dengan melibatkan aparat pemerintahan desa/kelurahan.

Paragraf 2
Pra Penempatan

Pasal 45

Kegiatan pra penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri meliputi:

- a. pendaftaran dan persyaratan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- d. penyelesaian dokumen;
- e. PAP; dan
- f. persiapan penempatan.

Pasal 46

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan diri ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 47

Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- b. mempunyai kartu tanda penduduk dan akta kelahiran/surat keterangan kenal lahir;
- c. melampirkan salinan buku nikah bagi yang telah menikah;
- d. melampirkan surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
- e. surat keterangan sehat bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri ditambah surat keterangan tidak dalam keadaan hamil bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wanita yang dikeluarkan oleh dokter yang memiliki surat izin praktik;
- f. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan

g. memiliki kualifikasi dan/atau syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh calon Pengguna.

Pasal 48

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

Pasal 49

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditujukan untuk:

- a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja;
- b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri; dan
- c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara penempatan;

Pasal 50

- (1) Pencari kerja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja wajib mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh badan pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan sertifikasi profesi.
- (2) Pencari kerja yang telah lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh badan pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan sertifikasi profesi.

Pasal 51

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan wajib membuat basis data mengenai:

- a. pencari kerja yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- b. Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 52

- (1) PPPILN yang akan merekrut Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus memiliki SIP.
- (2) PPPILN merekrut Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

Setelah mendapat Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, PPPILN memberikan informasi kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri mengenai:

- a. lokasi dan lingkungan kerja;
- b. tata cara perlindungan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan risiko yang mungkin dihadapi;
- c. kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
- d. peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan di negara penempatan;
- e. sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penempatan;
- f. kelengkapan dokumen penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
- g. biaya yang dibebankan kepada calon Pekerja Indonesia di luar negeri yang tidak ditanggung oleh PPPILN atau calon Pengguna, termasuk mekanisme pembayarannya.

Pasal 54

- (1) PPPILN membuat Perjanjian Penempatan dengan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.

Pasal 55

Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat PPPILN;
- b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. nama dan alamat calon Pengguna;
- d. hak dan kewajiban Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan PPPILN yang harus disesuaikan dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan bersama;
- e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai permintaan Pengguna;
- f. jaminan PPPILN kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai Perjanjian Kerja;
- g. waktu keberangkatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan cara pembayarannya;
- i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;

- j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri oleh salah satu pihak; dan
- k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 56

Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 57

- (1) PPPILN wajib melaporkan setiap Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan daerah asal Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan salinan Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

- (1) PPPILN memfasilitasi pengurusan kelengkapan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di BNPPILN di daerah;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - b. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; dan
 - c. visa kerja.
- (3) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari rumah sakit milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 60

PPPILN dilarang memalsukan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

- (1) Pengurusan kelengkapan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di BNPPILN di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilaksanakan melalui layanan terpadu satu atap.
- (2) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara pengurusan kelengkapan dokumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

- (1) PPPILN wajib menanggung premi asuransi bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Kartu Peserta Asuransi wajib dipegang oleh Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 64

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus memiliki kelengkapan dokumen yang meliputi :

- a. sertifikat kompetensi kerja;
- b. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- c. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- d. visa kerja; dan
- e. Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 65

- (1) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib mengikuti PAP.
- (2) PAP dilakukan oleh BNPPILN di daerah.

Pasal 66

- (1) Biaya pelaksanaan PAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Calon Pekerja Indonesia di Luar negeri yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BNPPILN di daerah.

Pasal 67

Ketentuan mengenai PAP diatur dengan Peraturan Kepala BNPPILN.

Pasal 68

- (1) Perjanjian Kerja disiapkan oleh Pemerintah dengan melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, profil, dan alamat lengkap dan jelas Pengguna;
 - b. nama dan alamat lengkap dan jelas Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. pembiayaan;
- f. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial;
- g. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
- h. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri selama bekerja.

Pasal 69

Pengguna wajib menandatangani perjanjian kerja di hadapan Perwakilan Republik Indonesia sebelum Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri diberangkatkan ke negara penempatan.

Pasal 70

Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib menandatangani perjanjian kerja di hadapan BNPPILN di daerah sebelum Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri diberangkatkan ke negara penempatan.

Pasal 71

Setelah Perjanjian Kerja ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terjadi hubungan kerja antara Pengguna dan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 72

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk:

- a. Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. Pengguna;
- c. keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- d. BNPPILN;
- e. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 73

- (1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja harus disetujui dan diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
- (3) Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya Perjanjian Kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan PPPILN wajib mengurus perubahan Perjanjian Kerja.
- (4) Perubahan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membuat Perjanjian Kerja baru dan wajib mendapat

persetujuan dan verifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 74

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan Pengguna.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja harus disepakati oleh Pengguna dan Pekerja Indonesia di Luar Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4) Dalam hal negara penempatan belum memiliki kantor Perwakilan Republik Indonesia, perpanjangan Perjanjian Kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan negara penempatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan perjanjian kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan diberangkatkan harus memiliki KPILN yang diterbitkan oleh Kepala BNPPILN.
- (2) KPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas Pekerja Indonesia di Luar Negeri selama masa penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
- (3) KPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri tanpa dipungut biaya.

Pasal 76

- (1) KPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat diberikan setelah Pekerja Indonesia di Luar Negeri:
 - a. memenuhi kelengkapan dokumen;
 - b. mengikuti PAP; dan
 - c. diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPILN diatur dengan Peraturan Kepala BNPPILN.

Pasal 77

- (1) PPPILN wajib memberangkatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah memiliki KPILN ke negara penempatan.
- (2) Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh BNPPILN di daerah.

Pasal 78

- (1) PPPILN dilarang memberangkatkan Pekerja Indonesia di luar negeri yang tidak memiliki KPILN.
- (2) PPPILN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penutupan sementara; atau
 - d. pencabutan SIPPILN.

Pasal 79

- (1) BNPPILN di daerah melaporkan setiap keberangkatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada BNPPILN melalui sistem komputerisasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) BNPPILN melaporkan setiap keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Paragraf 2
Masa Penempatan

Pasal 80

- (1) Kedatangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri diterima oleh:
 - a. perwakilan BNPPILN di negara penempatan; dan
 - b. perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha.dengan disaksikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan verifikasi akhir terhadap Perjanjian Kerja, tempat kerja, dan Pengguna.
- (3) Pekerja Indonesia di Luar Negeri diserahkan oleh perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha PPPILN kepada Pengguna berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri ditempatkan tanpa melalui Mitra Usaha PPPILN, perwakilan PPPILN dapat menyerahkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara langsung kepada Pengguna berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81

- (1) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan wajib melakukan pendataan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan menggunakan sistem komputerisasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Selain melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara berkala.

- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rangka pembinaan kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (4) Pembinaan kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan di Pusat Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang dibentuk oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Paragraf 3
Purna Penempatan

Pasal 82

- (1) Kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri terjadi karena berakhirnya masa Perjanjian Kerja.
- (2) Selain karena berakhirnya masa Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat terjadi karena:
 - a. cuti;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
 - c. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - d. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
 - e. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara penempatan;
 - f. dideportasi oleh pemerintah setempat; dan/atau
 - g. meninggal dunia di negara penempatan.

Pasal 83

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan pendampingan hukum terkait permasalahan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g.

Pasal 84

Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, BNPPPIILN, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 85

Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib:

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada Pemerintah dan keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;

- b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pemerintah dan anggota keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bersangkutan;
- c. memulangkan jenazah Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke tempat asal;
- d. mengurus pemakaman di negara penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
- f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang seharusnya diterima.

Pasal 86

- (1) Perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memiliki permasalahan dapat:

- a. menjalani proses kepulangan; atau
- b. melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 88

- (1) Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang masih tersangkut permasalahan ditunda kepulangannya sampai permasalahan di negara penempatan terselesaikan.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permasalahan hukum;
 - b. sakit;
 - c. luka dan/atau meninggal dunia akibat tindak kekerasan;
 - d. permasalahan kesehatan jiwa; dan/atau
 - e. penyelesaian hak-hak yang seharusnya diterima Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (3) Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan ke dalam pusat perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk mendapatkan pendampingan dan advokasi hukum.

Pasal 89

- (1) Kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal pemberangkatan dalam pengawasan BNPPILN di daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BNPPILN di daerah:
 - a. menjamin kemudahan kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
 - b. melakukan upaya perlindungan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
 - c. melakukan pendataan terhadap kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke Indonesia.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal diatur dengan Peraturan Kepala BNPPILN.

Paragraf 4
Pembiayaan

Pasal 91

Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib membayar biaya:

- a. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- b. paspor; dan
- c. premi asuransi dan/atau jaminan sosial.

Pasal 92

- (1) Pengguna melalui PPILN wajib menanggung biaya:
 - a. akomodasi dan konsumsi selama masa penempatan;
 - b. tiket;
 - c. kepulangan dari terminal, bandara, atau pelabuhan ke daerah asal pemberangkatan;
 - d. premi asuransi di luar negeri; dan
 - e. visa kerja;
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dibebankan dari gaji Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (3) Pengguna wajib membayar komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPILN setelah Perjanjian Kerja antara Pengguna dan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ditandatangani.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen biaya penempatan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Bekerja Mandiri

Pasal 94

Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan bekerja mandiri wajib memiliki KPILN yang diterbitkan oleh Kepala BNPPILN.

Pasal 95

Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bekerja mandiri wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 96

Ketentuan mengenai Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bekerja mandiri diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Ditempatkan Oleh Perusahaan Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 97

Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri wajib memiliki KPILN yang diterbitkan oleh Kepala BNPPILN.

Pasal 98

Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 99

Ketentuan mengenai Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 100

- (1) Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan sosial dan ekonomi; dan

c. jaminan sosial dan program asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 101

- (1) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri memberikan perlindungan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
 - b. perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha.

Pasal 102

PPPILN wajib memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan perjanjian penempatan.

Bagian Kedua

Perlindungan Hukum serta Sosial dan Ekonomi

Paragraf 1

Perlindungan Hukum

Pasal 103

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a diberikan dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri:

- a. menghadapi masalah hukum;
- b. sedang menjalani hukuman;
- c. yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di negara penempatan;
- d. tidak terpenuhi haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara penempatan; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 104

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam proses hukum;
 - b. penyediaan penerjemah; dan
 - c. kuasa hukum dalam persidangan.
- (2) Pemberian perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perlindungan Sosial dan Ekonomi

Pasal 105

Perlindungan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui standarisasi pendidikan dan pelatihan;
- b. ketersediaan pusat perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan yang proporsional dan mudah dijangkau oleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. penetapan standar sistem pembiayaan dan asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang transparan dan akuntabel;
- d. pemberdayaan dan pembinaan ekonomi bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri agar mampu mengelola hasil kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
- e. peningkatan peran sektor perbankan nasional/daerah untuk memfasilitasi penyimpanan uang Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan pengiriman remitansi dengan biaya murah.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum serta sosial dan ekonomi bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial dan Program Asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Paragraf 1

Jaminan Sosial Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Jaminan sosial bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Program Asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 108

- (1) Program asuransi bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c wajib diikuti oleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

- (2) Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh konsorsium.
- (3) Pengelolaan program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 109

- (1) PPPILN merupakan badan usaha swasta berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Pendirian badan usaha swasta berbadan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Badan usaha swasta berbadan hukum perseroan terbatas yang akan menjadi PPPILN wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPILN dari Menteri.

Pasal 111

Untuk dapat memperoleh SIPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, badan usaha swasta berbadan hukum perseroan terbatas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp...,00 (... rupiah);
- b. menyerahkan uang sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp...,00 (...rupiah) kepada bank pemerintah;
- c. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 112

- (1) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besaran modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dan besaran jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b hanya dapat dicairkan apabila PPPILN tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (3) Pemerintah mengembalikan deposito kepada PPPILN apabila:
 - a. masa berlaku SIPPPILN telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; atau
 - b. SIPPPILN dicabut.
- (4) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 113

Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 114

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 115

- (1) SIPPPILN berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPPPILN dapat diperpanjang oleh PPPILN dengan mengajukan perpanjangan SIPPPILN paling lambat ... (...) hari sebelum masa berlaku SIPPPILN berakhir.
- (3) PPPILN yang akan mengajukan perpanjangan SIPPPILN harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri dengan tembusan kepada BNPPILN;
 - b. telah melaksanakan penempatan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPPILN;
 - c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d; dan
 - d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan perpanjangan SIPPTKI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 116

- (1) Menteri mencabut SIPPPILN apabila PPPILN:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat 111 ayat (1); atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban, tanggung jawabnya, dan/atau melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pencabutan SIPPPILN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab PPPILN terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.

Pasal 117

- (1) PPPILN yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP dari Kepala BNPPILN.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan daerah kerja PPPILN.
- (3) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPILN harus memiliki dokumen:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
 - b. surat permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari Pengguna;
 - c. rancangan Perjanjian Penempatan; dan
 - d. rancangan Perjanjian Kerja.
- (4) Perjanjian Kerja Sama Penempatan, surat permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari Pengguna, dan rancangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d harus dibuat dalam bahasa negara penempatan dan/atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 118

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SIP diatur dengan Peraturan Kepala BNPPILN.

Pasal 119

- (1) PPPILN dapat membentuk perwakilan yang terdaftar di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara penempatan.

Pasal 120

- (1) PPPILN dapat membentuk kantor cabang di daerah pemberangkatan di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
- (2) Kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan kantor cabang PPPILN diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121

- (1) PPPILN hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk:
 - a. melakukan penyuluhan dan pendataan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
 - b. menyelesaikan kasus Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada pra penempatan atau purna penempatan; dan

- c. menandatangani Perjanjian Penempatan dengan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri atas nama PPPILN.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kantor pusat PPPILN.

Pasal 122

PPPILN wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 123

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan PPPILN baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri diupayakan secara damai dengan cara bermusyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pekerja Indonesia di Luar Negeri melakukan upaya penyelesaian perselisihan secara hukum.
- (3) Penyelesaian perselisihan secara hukum dilakukan melalui advokasi dan bantuan hukum dari BNPPILN.

Pasal 124

- (1) Penyelesaian Perselisihan antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan Pengguna diupayakan secara damai dengan cara bermusyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara damai tidak tercapai, Pekerja Indonesia di Luar Negeri melakukan upaya penyelesaian perselisihan secara hukum.
- (3) Dalam melakukan upaya penyelesaian perselisihan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan bantuan hukum kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 125

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memberikan data dan informasi yang benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... (...) tahun dan paling lama ... (...) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp... (...) dan paling banyak Rp... (...).

Pasal 127

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... (...) tahun dan paling lama ... (...) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp... (...) dan paling banyak Rp... (...).

Pasal 128

PPPILN yang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara tertentu yang tertutup bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling

singkat ... (...) tahun dan paling lama ... (...) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp... (...) dan paling banyak Rp... (...).

Pasal 129

PPPILN yang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... (...) tahun dan paling lama ... (...) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp... (...) dan paling banyak Rp... (...).

Pasal 130

PPPILN yang memalsukan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... (...) tahun dan paling lama ... (...) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp... (...) dan paling banyak Rp... (...).

Pasal 131

PPPILN yang tidak memberangkatkan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri yang telah memiliki KPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... (...) tahun dan paling lama ... (...) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp... (...) dan paling banyak Rp... (...).

Pasal 132

PPPILN yang memberangkatkan Pekerja Indonesia di luar negeri yang tidak memiliki KPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... (...) tahun dan paling lama ... (...) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp... (...) dan paling banyak Rp... (...).

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 133

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai BNPPILN dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 134

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang telah memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
- b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang telah berakhir Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan akan melakukan perpanjangan izin wajib menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama ... tahun dibentuk BNPPILN.

Pasal 136

- (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan bubar dan semua fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban hukum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban hukum BNPPILN.
- (2) Semua aparatur sipil negara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi aparatur sipil negara BNPPILN.

Pasal 137

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 138

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 139

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR...

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum.

Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengandung ketidakpastian hukum, pembagian tugas dan wewenang yang tidak proporsional antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, dan sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni dibentuknya suatu Undang-Undang yang baru. Undang-Undang ini menitikberatkan pengaturan pada Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, yang bertujuan untuk:

a. memberikan dan menjamin perlindungan sejak pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;

- b. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan tenaga kerja; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya.

Dalam Undang-Undang ini, peran perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri diserahkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dimulai dari masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-undang ini meliputi hak dan kewajiban (Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya), tugas dan wewenang (pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota), kelembagaan, penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri (perlindungan hukum, ekonomi dan sosial, jaminan sosial dan program asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri), perusahaan penempatan pekerja Indonesia di luar negeri, penyelesaian perselisihan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “persamaan hak” adalah bahwa Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “pengakuan atas harkat dan martabat” adalah bahwa penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan dengan mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah bahwa penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan tanpa adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, dan keyakinan politik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah bahwa penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, antara lain:

1. prosedur penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
2. pasar kerja luar negeri yang meliputi lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia di luar negeri;
3. tata cara perlindungan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan risiko yang mungkin dihadapi;
4. lokasi dan lingkungan kerja;
5. kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
6. peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan di negara penerima;
7. sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penerima;
8. calon pengguna; dan
9. jaminan sosial dan program asuransi di dalam dan luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jaminan perlindungan hukum antara lain memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama serta perlindungan keselamatan dan keamanan selama pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Dokumen pribadi antara lain paspor, ijazah, dan KPILN.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Informasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri antara lain mengenai keberadaan, kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Permasalahan yang menimpa Pekerja Indonesia di Luar Negeri antara lain permasalahan hukum, sakit, luka dan/atau meninggal dunia akibat tindak kekerasan, permasalahan kesehatan jiwa, atau penyelesaian hak-hak yang seharusnya diterima Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Informasi dan edukasi mengenai Pekerja Indonesia di Luar Negeri antara lain syarat-syarat menjadi Pekerja Indonesia di Luar Negeri, alur penempatan, dan gambaran umum bekerja di luar negeri
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembentukan perwakilan BNPPILN di Ibukota Provinsi dan/atau Ibukota Kabupaten/Kota tertentu dimaksudkan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sosialisasi dilakukan antara lain melalui media elektronik, media cetak, dan media internet.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembentukan perwakilan BNPPILN di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tertentu dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pusat perlindungan adalah tempat yang didirikan oleh perwakilan republik Indonesia di Negara penerima yang memberikan pelayanan kesehatan, administratif, pendidikan, ketrampilan, dan perlindungan hukum kepada pekerja Indonesia di luar negeri.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sarana dan prasarana antara lain kantor dan tempat sementara yang layak bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri saat menunggu PPPILN memfasilitasi pengurusan kelengkapan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan hukum meliputi pendampingan, konsultasi, dan advokasi hukum.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...